BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir dunia Perbankan berkembang cukup pesat, hal itu dikarenakan adanya kemajuan dalam teknologi dan kebijakan yang mengalami deregulasi. Deregulasi yang terjadi di dunia keuangan, salah satunya berdampak pada persaingan antar Bank, yang mana itu dipicu oleh perkembangan pada tiap bank. Hal yang menjadi salah satu faktor perkembangan bank adalah kemampuan bank itu sendiri dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, baik dalam skala yang besar ataupun kecil. Pada lembaga keuangan, masalah pada pendanaan merupakan suatu hal yang paling utama, karena apabila terjadi kekurangan dana, maka fungsi dari bank itu sendiri akan berjalan kurang baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali (*Maski*, 2012).

Perbankan memainkan peran penting dalam ekonomi, karena mereka dianggap mampu mendukung stabilitas nasional untuk mempromosikan pembangunan nasional, memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dana yang diciptakan bank untuk mendukung produktivitas masyarakat. *(Patriana & Nurismalatri*, 2018).

Terdapat 2 jenis Bank di Indonesia, yakni bank konvensional dan bank syariah. Fungsi yang sama dari kedua bank tersebut adalah sebagai pihak yang menjalankan adminstrasi dalam lalu lintas pembayaran dan berperan sebagai

perantara dalam lembaga keuangan. Yang menjadi pembeda antarkeduanya ialah pada sistem operasional, yang mana terdapat nilai dan aturan berdasarkan hukum Islam pada perbankan syariah.

Pada bank konvensional pemberian imbalan ke pihak yang menyimpankan dananya di bank, akan diberikan jasa yang berbentuk bunga yang diperuntukkan kepada nasabah yang menabung ataupun mendepositokan dananya. Sedangkan untuk nasabah yang memiliki giro, akan diberikan jasa giro. Dilain sisi bank juga akan memperoleh bunga dari hasil pinjaman (kredit) yang ditujukan kepada nasabah dan *fee* yang diperoleh melalui transaksi jasa yang digunakan oleh nasabah sesuai dengan keperluannya. Untuk besaran *fee* itu ditentukan oleh setiap bank dan faktor persaingan antara bank akan menjadi salah satu pengaruhnya.

Sedangkan untuk bank syariah imbalan yang diberikan ataupun yang diterima itu tergantung dari jenis akad atau perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian atau akad yang ada pada bank syariah harus sesuai dengan syarat dan rukun yang ada dalam hukum syariah (Hapsila, 2015, hlm. 12–13)

Bank Indonesia telah diamanati untuk mempersiapkan perangkat dan fasilitas yang dapat menujang operasional bank syariah agar memiliki landasan hukum yang kuat . Akan lebih mudah lagi untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia apabila adanya kesempatan yang lebih luas. Oleh karena hal itulah regulasi yang berbentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ataupun Peraturan Bank Indonesia dikeluarkan *(Jahja,* 2012).

Perkembangan pada keuangan syariah secara tidak langsung sudah berjalan sebelum diadakannya kerangka hukum formal yang dijadikan landasan operasional pada perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha yang didirikan sebelum tahun 1992 yang berbentuk pembiayaan *non-bank* telah menjalankan sistem bagi hasil dalam pengoperasionalannya. Hal itu memberikan petunjuk akan kebutuhan masyarakat pada kehadiran institusi yang dapat menjalankan kegiatan jasa keuangannya berdasarkan ketentuan syariah.

Kebutuhan itu juga telah mendapatkkan jawaban yang tertuang dalam sistem pada perbankan syariah. Secara tidak langsung Undang-Undang No 72 Tahun 1992 mengenai Perbankan telah membuka peluang untuk kegiatan usaha perbankan yang sistem operasionalnya berdasar pada bagi hasil yang dijabarkan secara *detail* dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Peraturan itulah yang menjadi landasan hukum dalam operasional bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1998 Undang-Undang No 72 Tahun 1992 tentang perbankan mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi memunculkan peluang besar untuk pengembangan bank syariah. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang mengatur lebih rinci mengenai landasan hukum dan berbagai jenis usaha yang dapat di jalankan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Dalam Undang-Undang itu juga tertuang arahan untuk bank konvesional mendirikan cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah (Rindawati, 2007).

Landasan hukum bank syariah, diantaranya ada pada firman Allah swt dalam Al-Qur’an surah *Al-Baqarah* ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai hukum memakan riba (bunga) yang secara mutlak dan jelas adalah haram. Di dalam ayat itu tidak ada menyebutkan perbedaan antara riba yang banyak ataupun sedikit, keduanya memiliki hukum yang sama. Meninggalkan riba menjadi salah satu syarat dan ciri dari keimanan seseorang.

Sebagian besar masyarakat yang ada sudah mengetahui jelas mengenai sistem dan prinsip yang ada pada bank syariah, yaitu ekonomi Islam yang menjalankan prinsip bagi hasil dan larangan akan praktik riba serta penerapan prinsip adil yang hanya menyalurkan kekayaan yang ada hanya kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Namun untuk hal yang seperti produk dan jasa layanan dalam perbankan syariah, prinsip dasar hubungan antar bank dan nasabah, masih diperlukan adanya sosialisasi yang lebih untuk masyarakat dapat mengenal dan mengetahui hal-hal tersebut. Adanya kalangan masyarakat yang bertanya-tanya mengenai perbedaan antara keduanya, bank syariah dan bank konvensional. Bahkan ada beberapa

masyarakat yang menganggap keduanya itu memiliki sistem operasional yang sama, yang membedakan hanya namanya saja. Sebenarnya jika di ketahui lebih lagi keduanya memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal-hal seperti itulah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, agar pengetahuan dan pemahaman masyarkat mengenai bank syariah lebih terbuka lagi (Hasna, 2018).

Dikalangan masyarakat sekarang ini sudah banyak yang memanfaatkan produk dan jasa dari perbankan, dengan berbagai alasan. Ada yang melakukannya karena karakteristik dari bank, dari segi keamanan, pertimbangan dari segi pelayanan biasanya hal ini digunakan untuk memilih lembaga keuangan yang akan digunakan. Selain itu ada juga yang menggunakan alasan karena aturan agama, biasanya itu lebih banyak digunakan oleh nasabah bank syariah.

Sistem bank konvensional lebih menarik bagi masyarakat, namun hal itu bertentangan dengan agaman Islam. Walaupun pada kenyataannya banyak orang yang masih menggunakan layanan perbankan konvensional dan berbagai produknya. Padahal diantara banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah bank konvensional, banyak diantaranya yang beragama Islam, akan lebih baik jika mereka lebih menyukai produk dari bank syariah. Itu menunjukkan ketertarikan masyarakat pada bank konvensional masih terbilang tinggi (Rismayanti Nasrum, 2019).

Ketertarikan masyarakat muslim dalam memilih perbankan untuk keperluan menabung tidak hanya dilatar belakangi karena nilai kereligiusan tetapi lebih kepada bagaimana pandangan dan pengetahuan mereka terhadap perbankan. Motif karena

keuntungan juga menjadi salah satu penentu mereka untuk menentukan produk atau jasa bank mana yang akan digunakan.

Masyarakat Kelurahan Alalak Tengah merupakan masyarakat yang diisi oleh mayoritas muslim, dan terdapat beberapa sekolah yang berlatarbelakang keagamaan. Selain itu, masyarakat disana juga memiliki nilai kereligiusan yang cukup tinggi. Tidak sedikit masyarakatnya yang memanfaatkan layanan dari perbankan dengan berbagai macam alasan mereka dalam penggunaannya, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah. Respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap adanya bank syariah cukup baik. Namun, masyarakat Kelurahan Alalak Tengah terlihat lebih cenderung memilih perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati dan menganilisa lebih jauh mengenai alasan masyarakat dalam memilih bank, dimana penulis ingin menuangkan penelitian tersebut kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"PREFERENSI MASYARAKAT MUSLIM DI KELURAHAN ALALAK TENGAH MEMILIH BANK KONVENSIONAL"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi preferensi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah memilih Bank Konvensional?

2. Faktor apa yang paling dominan memengaruhi preferensi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah memilih Bank Konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang disebutkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah memilih Bank Konvensional
2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan memengaruhi preferensi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah memilih Bank Konvensional

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan baik untuk sekarang ataupun dimasa yang akan datang hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan khususnya penulis dan pembaca pada umumnya mengenai preferensi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah memilih Bank Konvensional
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah, yaitu sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pemahaman yang lebih terhadap Bank Konvensional

3. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul dan pemahaman yang akan diteliti, maka diperlukannya rincian mengenai maksud dari judul "Preferensi Masyarakat Muslim di Kelurahan Alalak Tengah Memilih Bank Konvensional" sebagai berikut:

1. Preferensi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti didahulukan, prioritas, pilihan dan kecenderungan. Preferensi adalah kecenderungan memilih terhadap sesuatu yang didasari oleh kepentingan, perasaan suka pilihan, ataupun keinginan (Hudri, 2020). Kata preferensi dalam judul ini adalah pilihan masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah dalam menggunakan Bank Konvensional.
2. Bank Konvensional merupakan bank yang dalam operasionall seluruh kegiatannya dengan cara konvensional dan berdasarkan jenisnya yang terdiri dari bank umum konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat (Rivai, dkk, 2013). Pada bank konvensional dalam melakukan setiap kegiatan transaksinya

mereka menggunkaan sistem bunga sebagai bentuk imbalan yang diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabahnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya, sebagai berikut:

1. Aulia Jannati Sari (2020), "Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menabung pada Bank Konvensional", Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara literasi perilaku keuangan dengan perilaku mahasiswa dalam menabung. Alasan dari mahasiswa menabung di Bank konvensional terbagi pada 3 tipe perilaku konsumen yakti tipe konsumen yang menyukai diskon, tipe konsumen sukar mengambil keputusan dan tipe konsumen yang pengambil keputusan. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi keputusan terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu faktor lokasi, pelayanan, produk, pendapatan dan sosial. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada bagian faktor yang menjadi pengaruh dalam memilih bank konvensional. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah Aulia Jannati Sari menjadikan mahasiswa sebagai

subjeknya, sedangkan peneliti yang menjadi subjeknya adalah masyarakat muslim.

2. Muhammad Ariskiyanoor (2019), "Keputusan mahasiswa jurusan perbankan syariah menggunakan produk tabungan di bank konvensional (studi kasus mahasiswa jurusan perbankan syariah angkatan 2014 dan 2015 UIN Antasari Banjarmasin)". Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi karena mahasiswa dari prodi perbankan syaraiah yang seharusnya lebih menggunakan produk tabungan dari bank syariah, namun memeutuskan untuk memilih produk tabungan dari bank konvensional. Hasil dari penelitian menemukan alasan mahasiswa menggunakan produk tabungan dibank konvensional dikarenakan alasana keluarga yang memilih bank konvensional serta karena penempatan bank konvensional lebih mudah untuk di temui, selanjutnya karena faktor yang menjadi pengaruh keputusan mahasiswa prodi perbankan syariah memilih produk bank konvensional, yaitu faktor tempat, harga, promosi, fasilitas, layanan, keluarga, kelompok, ekonomi, keluarga dan produk. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang alasan dalam memilih bank konvensional. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah Muhammad Ariskiyanoor meneliti mengenai mahasiswa prodi perbankan syariah yang menggunakan produk bank konvensional, sedangakn peneliti, meneliti mengenai masyarakat muslim yang memilih bank konvensional.

3. Fifi Nur Rohmah (2020), “Preferensi Masyarakat Desa dan Kota terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Jember”. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Penelitian ini dilkukan unutk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahun terhadap perbankan syariah serta lokasi perbankan syariah itu sendiri terhadap masyarakat desa dan kota di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pengetahuan mengenai perbankann syariah dan lokasi dari perbankan syariah memiliki pengaruh yang positif terhadap perbankan syariah di Kabupaten Jember. Persamaan penelitian terletak pada topik yang diteliti tentang preferensi masyarakat terhadap perbankan. Sedangakan perbedaan dalam penelitian ini adalah Fifi Nur Rohmah meneliti mengenai preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah, sedangkan peneliti meneliti mengenai preferensi masyarakat terhadap perbankan konvensional.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir ialah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan faktor lain yang teridentifikasi sebagai masalah (Sugiyono, 2020, hlm. 95). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji mengenai preferensi masyakarat muslim di Kelurahan Alalak Tengah memilih Bank Konvensional. Preferensi masyarakat muslim dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam mengambil keputusan.

Kerangka pemikiran penulis menggambarkan pengaruh sistematis antara variabel independent X (bebas) dan variabel dependen Y (terikat), yaitu X_1 budaya, X_2 kelas sosial, X_3 kelompok referensi, X_4 pribadi, X_5 psikologi dan yang menjadi variabel Y adalah preferensi masyarakat muslim. Berdasarkan jenis variabel tersebut, maka dapat disimpulkan untuk menjadi permasalahan dalam penelitian ini apakah budaya, kelas sosial, kelompok referensi, pribadi dan psikologi yang menjadi pengaruh terhadap preferensi masyarakat muslim dalam memilih Bank Konvensional. Skema kerangka digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

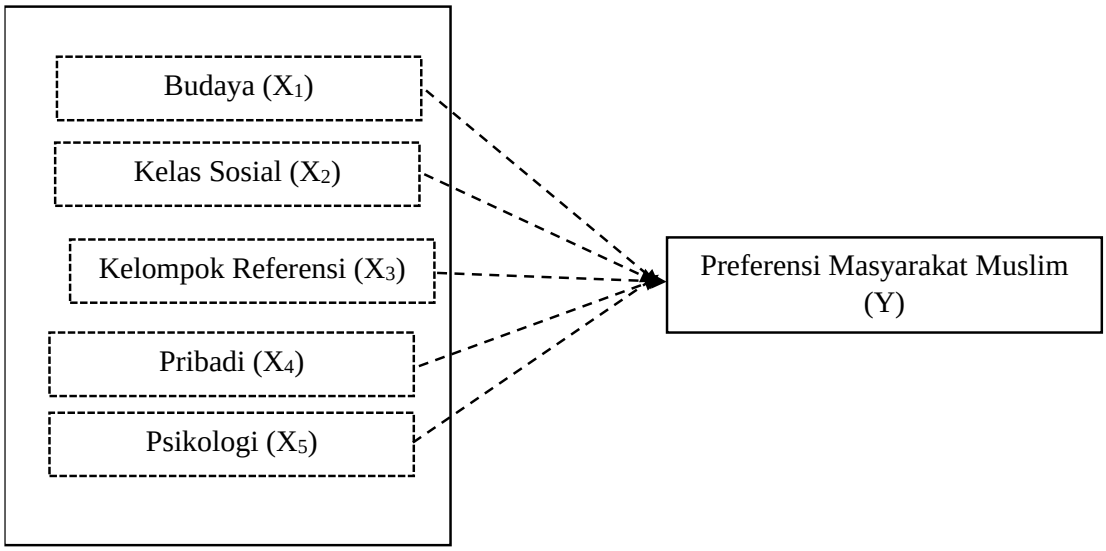

Keterangan:

: Pengaruh Secara Parsial (H_1)

: Pengaruh Secara Simultan (H_2)

H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah suatu penelitian, yang mana rumusan masalahnya sudah dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan jawaban sementara, karena jawabannya yang hanya didasari oleh teori-teori yang relevan, belum dari data yang empiris (Sugiyono, 2020, hlm. 99–100). Berdasarkan dari permasalah dan terdapat didalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ialah:

1. Hipotesis I

   H_o: Faktor budaya, kelas sosial, kelompok referensi, pribadi dan psikologi tidak berpengaruh secara simultan terhadap preferensi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah dalam memilih Bank Konvensional

   H_a: Faktor budaya, kelas sosial, kelompok referensi, pribadi dan psikologi berpengaruh secara simultan terhadap preferensi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah dalam memilih Bank Konvensional

2. Hipotesis II

   H_o: Faktor budaya, kelas sosial, kelompok referensi, pribadi dan psikologi tidak berpengaruh secara parsial terhadap preferensi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah dalam memilih Bank Konvensional

   H_a: Faktor budaya, kelas sosial, kelompok referensi, pribadi dan psikologi berpengaruh secara parsial terhadap preferensi masyarakat muslim di Kelurahan Alalak Tengah dalam memilih Bank Konvensional

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisikan uraian mengenai isi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian definisi operasional, kerangka pikir dan hipotesis

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian, yaitu teori mengenai pengetahun, fasilitas, produk, dan bank konvensional.

Bab III merupakan metode penelitian. Dalam bab ini terdapat informasi yang bersigat deskriptif mengenai proses penelitian, variabel penelitian serta metode analisis.

Bab IV adalah bagian penyajian data dan analisis, dalam bab inilah data hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dipaparkan..

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.